

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lex Agenda Lex Aselli setiap zaman memiliki juru bicaranya masing-masing. demikianlah sebuah ungkapan latin menegaskan. Setiap zaman pasti memiliki hiruk pikuknya diskursif tentang apapun yang dianggap terbaik bagi zaman yang dimaksud. Setiap ide berkonsentrasi dengan ide lain, argumentasi dibalas dengan argumentasi, demikian seterusnya. Pada akhirnya diskursus terbentuk dari dialektika tesis-antitesis-sintesis yang bersifat spiral dan menggelinding ibarat bola salju. Berbicara tentang permainan yang melibatkan teknologi komputer, telekomunikasi dan informatika yang berkembang saat ini maka para pemuda dan pemudilah yang menjadi juru bicaranya.¹

Gejolak permainan game online ini sudah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Adanya teknologi informasi yang kini bisa dilakukan dengan mudah dan cepat telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban secara global. Pada era inilah manusia memasuki masa dimana segala sesuatu dapat diperoleh dengan mudah dan masa inilah yang disebut dengan era globalisasi.

Kemajuan teknologi juga mengalami kemudahan dengan adanya internet dimana manusia dapat mendapatkan berbagai informasi secara

¹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 8.

global dengan cepat, mencari data dan berita, bertukar pesan dengan orang lain melalui media sosial, dan melakukan perdagangan atau jual beli. Hampir segala sesuatu kegiatan manusia kini tak lepas dari internet atau koneksi global yang mampu terhubung ke segala penjuru dunia dengan mudah. Adanya internet sebagai sarana lalu lintas informasi dunia memberikan kemudahan manusia dalam mencari dan menemukan berita secara global. Sekarang ini, teknologi informasi yang begitu praktis juga digunakan oleh masyarakat pada umumnya untuk perdagangan atau jual beli yang dimana segala aktifitas perdagangan dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa harus pergi jauh untuk membeli atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Hampir semua barang yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa didapatkan dari jual beli online.²

Jual beli chip game online higgs domino island adalah jual beli koin maya atau jual beli barang yang wujudnya maya, yang tidak bisa diraba oleh tangan. Namun, chip ini telah diterima dapat dirasakan manfaatnya yaitu bisa digunakan untuk memainkan game online higgs domino island tersebut dan bisa menghasilkan uang. Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 mengenai mabi' (objek jual beli) dalam kaitannya terhadap jual chip yang ada di dalam game online higgs domino island. Salah satu syarat barang (*ma'qud 'alaih*) bisa diperjual belikan adalah harus memiliki nilai manfaat. Chip ini memang bermanfaat untuk bermain dalam

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), hlm. 111.

game higgs domino island, Selain untuk berbisnis jual beli, manfaat lainnya yaitu sebagai sarana hiburan, misalnya untuk bermain. Permainan game yang terkoneksi dengan internet tersebut dikenal dengan game online. Tidak hanya perbisnisan yang dilakukan dengan internet, game online juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu game online yang kini sedang berkembang sangat pesat dan digemari oleh semua kalangan yaitu game online Domino Higgs, permainan ini juga dimainkan oleh pelajar, guru, dokter, artis bahkan pejabat pun ada yang bermain game tersebut karena sistem permainannya yang mudah dan menarik untuk dimainkan.³

Namun, game online higgs domino island itu terdapat unsur maysir (perjudian) di dalam permainannya Kegiatan jual beli diatur dalam KUH Perdata Buku III Bab V tentang jual beli. Menurut Pasal (1457) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁴

Jual beli ini dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya. Meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUH Per). Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme

³ *Ibid.*, hlm. 81

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet ke-2 (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2013), hlm. 264

dalam perjanjian. dan dalam UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 11 Tahun 2008 terdapat suatu larangan tindak kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, serta pemerasan. Banyak gamer yang diuntungkan dari game ini, tidak sedikit yang menjadikan game online higgs domino island menjadi sebuah peluang baru untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual chip dari game tersebut, ada yang menghabiskan waktunya hanya untuk mengumpulkan chip dan menjualnya kepada pemain game higgs domino island lain dan mendapatkan keuntungan sampai ratusan ribu dalam semalam.

Beberapa pemain game higgs domino island yang mendapatkan chip/koin dari jackpot atau memperoleh chip dengan jumlah yang banyak, maka pemain gim ini akan menjual kepada pemain lain yang ingin memainkan game higgs domino island. Tarif harga penjualan chip pun juga beragam, mulai menurut Rp. 50.000,- hingga Rp. 65.000,- setiap 1B chip (1.000.000.000 chip). Layanan untuk menjual atau membeli chip juga beragam, ada yang lewat transfer rekening online, Cash on delivery (COD), dan masih banyak layanan lain untuk menjual atau membeli chip.

Indonesia yang mayoritas masyarakat beragama Islam, praktik jual beli Chips Virtual Game Online Domino Higgs yang juga dilakukan secara online, menimbulkan persoalan dikalangan umat Islam di antaranya tidak adanya kepastian hukum Islam yang mengatur tentang jual beli Chips Virtual Game Online, transaksi dalam proses jual beli Chips Virtual Game Online, dan halal atau tidaknya jual membeli Chips Virtual Game Online

Domino Higgs ini membuat masyarakat mengalami keraguan untuk melakukan praktik tersebut serta keraguan tentang keabsahannya.⁵

Desa Senden Kecamatan Kampak merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa yang dihuni kurang lebih 4245 jiwa yang terdiri dari 2156 laki-laki dan 2089 perempuan ini hampir semua orang terlebih pemudanya pasti mengenal apa itu game. Dengan hadirnya era revolusi industri 4.0. sudah barang tentu game menjadi sangat menggejala bahkan mewabah dikalangan masyarakat khususnya para pemudanya. Salah satu game yang populer di wilayah ini yakni game Domino Higgs selain di gunakan untuk menambah relasi, menambah, melepas kepenatan, mengisi waktu luang di sela-sela jadwal beraktivitas, dan menambah kemampuan berpikir juga digunakan sebagai ajang transaksi ekonomi khususnya dalam jual beli Chips Virtual Game Online Domino Higgs.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai praktik bisnis jual beli Chips Virtual Game Online Domino Higgs ini dengan menekankan pada mekanisme transaksi jual beli Chips Virtual Game Online Domino Higgs dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai fenomena di atas. Kemudian menuangkannya dalam sebuah judul skripsi “Transaksi Jual Beli Chips Virtual Game Online Domino Higgs Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di

⁵ ayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 2015), hlm. 111

Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)” Dengan memperhatikan objeknya dari dua unsur yakni gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi). Serta mempertimbangkan kemaslahatan dan madharat yang timbul akibat permainan ini. diharapkan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan transaksi jual beli Chips Virtual Domino Higgs yang berbasis game online tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas Dari beberapa uraian diatas maka fokus masalah mengenai penyelesaian sengketa waris dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli *Chips Virtual Game Online Domino Higgs* Di Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana jual beli *Chips Virtual Game Online Domino Higgs* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui mekanisme transaksi jual beli *Chips Virtual Game Online Domino Higgs* Di Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek

2. Untuk Mengetahui jual beli *Chips Virtual Game Online Domino Higgs* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini tentunya dapat menambah banyak wawasan keilmuan yang lebih luas dan menjadi pemahaman yaitu tentang ilmu mawaris yaitu berkenaan dengan judul *Transaksi Jual Beli Chips Virtual Game Online Domino Higgs Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)*”

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan berkenaan dengan issue *Hukum Transaksi Jual Beli Chips Virtual Game Online Domino Higgs Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)*” oleh :

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan paham tentang *Transaksi Jual Beli Chips Virtual Game Online Domino Higgs Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)*”.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bentuk pemahaman mengenai Transaksi Jual Beli Chips Virtual Game Online Domino Higgs Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)” serta sebagai referensi ilmu pengetahuan tentang muamalah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah wawasan dan memberikan pengalaman yang sangat penting dan berguna untuk berkembangnya suatu kajian dalam penelitian.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Transaksi Jual Beli Chips Virtual Game Online Domino Higgs Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)” maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah secara Konseptual. Transaksi sebuah bentuk kesepakatan antara pembeli dan juga penjual. Kesepakatan ini berguna sebagai bentuk pengikat adanya pertukaran barang, jasa, atau aset investasi.⁶

⁶ Sumarto, “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI*” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2018. Hlm 2

- a. Jual Beli pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.⁷
- b. Chips Virtual Game Online Domino Higgs merupakan cara membeli chip (alat ganti uang dalam game online) merupakan salah satu cara agar pembeli bisa memainkan Game Online tersebut⁸
- c. Hukum ekonomi Syariah merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal dalam produksi, distribusi, dan konsumsi, yang didasarkan pada prinsip syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' para ulama.⁹

2. Penegasan istilah secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Transaksi Jual Beli Chips Virtual Game Online Domino Higgs Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)” hal ini menguraikan Bagaimana mekanisme transaksi jual beli *Chips Virtual Game Online Domino Higgs* Di Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, Bagaimana jual beli *Chips Virtual Game Online Domino Higgs* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

⁷ *Ibid.*, hlm 13

⁸ *Ibid.*, Hlm 21

⁹ *Ibid.*, hlm 34

F. Sistematika Pembahasan

Guna mendapatkan penjelasan dari pembahasan yang sistematis, penulis perlu menyusun sistematika semikian rupa, sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan penelitian ini dalam 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

1. Bagian awal

Pada bagian ini berisi: halaman (cover). Halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Pada bagian ini terdiri atas 5 bab dengan masing masing rincian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini menjadi pengantar yang berisikan latar belakang masalah yang di teliti. Secara rinci pada bab ini menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika istilah.

BAB II: Kajian Pustaka. Pada bagian inii menjabarkan mengenai tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang mana memuat teori-teori besar, hasil penelitian terdahulu dan kerangka konsep. Secara rinci akan menjelaskan mengenai “Transaksi Jual Beli *Chips Virtual Game*

Online Domino Higgs Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)”.

BAB III Metodologi penelitian. Pada bagian ini memuat mengenai terkait dengan metodologi penelitian yang dipergunakan dalam pedoman guna mencapai hasil penelitian yang maksimal, dimana memuat rancangan penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data & sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Paparan Data dan Temuan Penelitian bagian ini memuat sub bab yang membahas mengenai profil Di Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek menampilkan data serta hasil penelitian. Dengan detail dan terperinci akan menjelaskan temuan peneliti dalam topik sesuai “*Transaksi Jual Beli Chips Virtual Game Online Domino Higgs Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)*” Bab ini disusun sebagai upaya mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.

BAB V: Pembahasan yang memuat Bagaimana mekanisme transaksi jual beli *Chips Virtual Game Online Domino Higgs* Di Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, Bagaimana jual beli *Chips Virtual Game Online Domino Higgs* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB VI Penutup. Bagian ini menjadi bagian akhir dari penelitian yang memuat dan menunjukkan pokok penting dari keseluruhan pembahasan serta memuat kesimpulan yang menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, akan ditutup dengan saran ditunjukan pada para pihak yang dianggap mempunyai kepentingan dan keterbatasan-keterbatasan dalam menjelaskan hambatan serta juga tantangan pada penelitian ini.

3. Bagian akhir

Dalam bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.